

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendanaan yang menunggak tetap menjadi masalah serius bagi bank-bank Indonesia, Bank Syariah dan bank tradisional. Menurut data Bank Indonesia tahun 2015, jumlah kasus tunggakan di Indonesia pada semester I-2015 berada pada kisaran 11,58%. Kenakalan tersebut menyebabkan penurunan profitabilitas dan permintaan dana yang terkait dengan ekspansi bisnis terbatas (Ibrahim, A., & Rahmati, 2017). Pinjaman adalah interaksi, dari awal verifikasi pencapaian kredit hingga persetujuan. Namun, konfirmasi kredit bukanlah tahap akhir dari interaksi kredit. Setelah menyetujui pinjaman, bank syariah harus secara otomatis memeriksa dan mengelola pinjaman. Pembiayaan juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian pribadi individu yang sangat mendukung dan mendukung penyaluran kredit bank syariah. Pelanggan juga mendapat manfaat yang signifikan, dan kehadiran kapasitas pembayaran yang cukup besar berada di garis depan pengakuan kredit. Tindakan memiliki perspektif tertentu dan tujuan tertentu. Yang paling utama adalah menghindari penggalangan dana bermasalah (Muhammad, 2016).

Bank syariah sebagai lembaga bisnis tidak berarti tidak ada risiko terhadap bisnis. Dari perspektif bisnis, bank syariah harus diasumsikan sebagai organisasi komersial, bukan organisasi sosial atau amal. Secara umum, tujuan bank syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan. Selain itu, keberadaan bank syariah sebagai media terkait dengan pengabdian kepada Allah SWT, yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan Islam berdasarkan hukum Syariah. Dalam perbankan, risiko yang tidak terduga dapat mempengaruhi kinerja bank dan berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui jenis-jenis risiko dalam bisnis syariah dan cara menghindarinya (Willis, 2020)

BSI KCP Ciledug- Cirebon, sebelumnya bernama Bank Mandiri Syariah, kemudian diintegrasikan ke dalam BSI. BSI secara khusus, dengan menggunakan standar Syariah dalam pengumpulan dan pengelolaan aset dari satu komunitas ke komunitas lain, ia memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga lainnya. Ini bertindak sebagai perantara antara komunitas dan pelanggan lain dan pelanggan lain. BSI KCP Ciledug-Cirebon merupakan cabang dari Cirebon. Lokasi BSI Ciledug di jalan utama dan dekat dengan perkantoran dan pertokoan lainnya. Posisi strategis ini menjadikan Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug, Cirebon sebagai pilihan bisnis. (Hasil Wawancara dengan Gumilar Santika Atmadja, 2021)

Berurusan dengan masalah keuangan dan keuangan berisiko tinggi adalah bagian penting dari setiap aktivitas keuangan. Namun, ada strategi untuk menghadapi pembiayaan yang berbahaya dan nasabah dapat melunasi kewajibannya, terutama transaksi restrukturisasi. Strategi restrukturisasi merupakan salah satu cara untuk membatasi potensi kesialan pada kredit macet. Bank syariah dapat memikul kewajiban pasca-reorganisasi mereka dengan menurunkan kapasitas suku bunga mereka dan merestrukturisasi bank dengan persyaratan yang menguntungkan (Buchori Nur S, 2012)

Kredit berisiko seperti BSI KCP Ciledug, Cirebon harus dimungkinkan dengan restrukturisasi atau biasa disebut restrukturisasi insidental, terutama penjadwalan ulang, yaitu rencana angsuran yang disesuaikan dengan komitmen atau kerangka waktu nasabah. *Preconditioning* (rekondisi) adalah penyesuaian sebagian atau seluruh kebutuhan pendanaan, termasuk rencana angsuran, porsi, perpanjangan waktu, dan perubahan kontrak pengurangan harga, tetapi meningkatkan kewajiban yang berlebihan dari klien atau pelanggan yang membayar BSI.. Pelaksanaan restrukturisasi pendanaan pada bank BSI KCP Ciledug-Cirebon memerlukan penetapan standar regulasi untuk standar Syariah dan standar akuntansi terkait. (Hasil Wawancara dengan Gumilar Santika Atmadja, 2021)

Piutang macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang dalam hal ini disebabkan secara sengaja atau tidak sengaja oleh faktor-faktor tertentu. Dana bermasalah ini

dapat meningkatkan biaya cadangan yang diciptakan oleh lembaga keuangan mikro syariah, dan dampak yang lebih besar dari peristiwa ini adalah bahwa lembaga keuangan mikro syariah telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Secara umum, kredit bermasalah dapat dikelola dalam dua tahap atau dua cara. Fase pertama adalah fase pelepasan dan fase kedua adalah fase penyelesaian. Pada tahap penyelamatan, BSI KCP Ciledug-Cirebon terlebih dahulu memeriksa syarat dan ketentuan untuk menentukan apakah usaha tersebut dapat diselamatkan. Setelah itu BSI akan menghitung jumlah jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai bentuk komitmen dari nasabah atas pembiayaan yang diterima. (Azizah C, 2020)

Sistem keuangan adalah struktur ekonomi suatu negara yang menyediakan dan mengoperasikan berbagai layanan keuangan dari lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mentransfer dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana sehingga mereka nantinya dapat menggunakannya untuk membeli atau berinvestasi dalam barang atau jasa. Oleh karena itu, sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian kehidupan.

Prinsip bisnis utama perbankan tradisional adalah keuntungan dari selisih antara bunga deposito dan bunga pinjaman atau deposito pinjaman. Bank syariah berbasis syariah, di sisi lain, tidak tertarik melayani deposan dan peminjam. Perbankan berada pada posisi strategis dalam perekonomian sebagai perantara antara surplus dan defisit. Pengembangan Perbankan Syariah ditujukan untuk memperluas kapabilitas bisnis secara paralel dengan sistem perbankan tradisional dan komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan Perbankan Syariah (Anggiya. V, 2020)

Financing atau yang biasa disebut dengan pembiayaan yaitu suatu aktivitas pemberian dana yang diberikan oleh pemilik dan kepada yang membutuhkan dana. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung bisnis atau usaha yang telah direncanakan, kegiatan ini dilakukan individu maupun oleh lembaga. Dalam artian lain, pembiayaan adalah suatu pemberian dana yang dilakukan untuk mendukung suatu investasi atau usaha yang telah direncanakan. Dalam pembiayaan, bank syariah berfungsi sebagai perantara

antara nasabah yang memiliki dana lebih terhadap nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah juga memiliki pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), dan pelayanan jasa (*service*). Adanya pembiayaan dalam perbankan, baik bank konvensional ataupun bank syariah memberikan manfaat terhadap masyarakat yaitu mempermudah masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha tetapi memiliki kendala dalam masalah dana. Lembaga perbankan disini memberikan akses pinjaman dana terhadap masyarakat (nasabah) yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh bank. Pada umumnya kegiatan pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional, bank syariah juga memiliki kegiatan pembiayaan dengan tujuan sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dan terhadap masyarakat dengan berlandaskan tolong-menolong (Fatimah A I, 2021).

Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi, maksudnya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (tidak mengandung gharar, maysir dan riba serta bidang usaha halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bank syariah maupun nasabah itu sendiri. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak akan terjadi, dan sebaliknya apabila calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik, maka kemungkinan pembiayaan akan terjadi. Kemungkinan aspek kekayaan (*equity*) yang dimiliki oleh calon peminjam atau perusahaan dan rasionya terhadap hutang juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.

Risiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat di perkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan (Saputri L, 2015)

Sebagian besar dana yang di pergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapatkan perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting untuk di perhitungkan bagi Bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan dalam pembiayaan syariah, meskipun pada perjanjian pembiayaan yang berdasarkan *profit and loss Sharing principle* bank syariah tidak boleh meminta jaminan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain, bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank syariah. Untuk menurunkan resiko dalam pembiayaan bank dapat melkakukan langkah-langkah ansisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Penyelamatan pembiayaan berdasarkan PB I No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilkakukan untuk pembiayaan dengan kualitas lancar, diragukan dan macet. Dan dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Pada pasal 15 PBI No. 10/18/PBI/2008 diatur tentang tata cara restrukturisasi pembiayaan.(Usanti T P, 2006)

Restrukturisasi secara bahasa berarti penataan kembali atau tatananya baik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Antara lain melalui : a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. c. Penataan kembali (*restructuring*) atau salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban kepada Bank (Ahmad. I. S, n.d.)

Restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi pada prinsipnya adalah kegiatan untuk menyusun ulang komponen-komponen supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa menjadi aset perusahaan, pendanaan perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan dapat dikembangkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba.

Berdasarkan sejarah keuangan modern, krisis perbankan telah terjadi silih berganti di berbagai kawasan dan negara di dunia. Menurut studi IMF (1997) dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir terdapat sekitar 30 negara yang telah melakukan program restrukturisasi perbankan secara sistematis sebagai respons terhadap krisis yang terjadi. Di banyak negara yang dinilai berhasil dalam melaksanakan restrukturisasi perbankan yang sistematis menempatkan program tersebut dalam suatu paket stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Motivasi yang melandasi strategi tersebut pada dasarnya di dorong oleh kenyataan bahwa proses penyehatan perbankan secara mikro memiliki pula dampak makro ekonomi yang penting untuk dikendalikan. Dalam proses restrukturisasi perbankan seringkali membawa beban fiskal yang berat. Program restrukturisasi perbankan yang komprehensif memiliki sasaran untuk menyehatkan posisi keuangan dan operasional bank secara individu, mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam lingkungan operasi dan konfigurasi sistem perbankan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Secara teknis, inti dari setiap strategi restrukturisasi perbankan menyangkut upaya mempercepat penyelesaian masalah dan pemulihan

profitabilitas perbankan. Penyelesaian masalah yang stock berkaitan dengan neraca suatu bank, yakni di sisi aktiva akan terkait terutama dengan penyelesaian kredit bermasalah sedangkan dalam sisi pasiva akan lebih berkaitan dengan upaya rekapitalisasi bank (Alamsyah H, 1998)

Bapak Gumilar selaku Branch Office and Service Manager (Hasil Wawancara dengan Gumilar Santika Atmadja, 2021) menjelaskan bahwa, penataan ulang atau upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan atau keringanan dalam pembayaran cicilan pinjaman (*restrukturisasi*) apabila gagal maka Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug-Cirebon akan memanfaatkan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang damai. Jika dengan cara tersebut tidak terdapat jalan keluar maka menggunakan cara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pembiayaan yang di tawarkan BSI saat ini cukup beragam tentunya dengan tingkat resiko yang cukup tinggi. Menurut Gumilar (Hasil Wawancara dengan Gumilar Santika Atmadja, 2021), sebisa mungkin BSI bisa membantu dan menawarkan jenis pembiayaan untuk nasabahnya walaupun dengan resiko. Prinsip kehati-hatian tetap diterapkan oleh pihak BSI KCP Ciledug-Cirebon dalam menawarkan jenis pembiayaannya. Tetapi itu bukan berarti BSI KCP Ciledug-Cirebon tidak rawan akan pembiayaan bermasalah. Untuk sekarang ada 2 jenis pembiayaan yang pasti tidak akan mengalami permasalahan seperti kredit macet yaitu pembiayaan pra pensiun dan pensiunan. Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan jenis ini dalam BSI KCP Ciledug tidak akan terjadi kredit macet atau nasabah tidak membayar pembiayaan dikarenakan BSI sudah bermitra dengan Taspen otomatis terpotong dengan dana pensiunan nasabah. Dengan sistem ini menjadikan BSI lebih beragam lagi dalam penawaran pembiayaan dan untuk jenis ini bisa menekan terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi (Hasil Wawancara dengan Gumilar Santika Atmadja, 2021)

Dari penjelasan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah masih sering

terjadi dengan berbagai macam faktor. Maka dari itu penulis tertarik membahas dan mengambil judul tentang “**Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan BSI (Studi Kasus BSI KCP Ciledug-Cirebon)**”

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a) Prosedur dalam penanganan pembiayaan bermasalah.
- b) Kebijakan restrukturisasi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.
- c) Usaha yang dilakukan BSI KCP Ciledug-Cirebon dalam penawaran pembiayaan kepada nasabah.
- d) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
- e) Usaha untuk tetap menjaga portofolio BSI KCP Ciledug-Cirebon.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Menjaga agar pembahasan permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas atau keluar konsep, maka masalah ini dibatasi pada masalah sebagai berikut :

- a) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Ciledug-Cirebon.
- b) Penerapan kebijakan Restrukturisasi BSI dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Ciledug-Cirebon ?
2. Bagaimana penerapan restrukturisasi pada BSI KCP Ciledug-Cirebon dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi di BSI KCP Ciledug-Cirebon
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan BSI dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah .

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai :

a. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis adalah:

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.

2) Bagi Dosen

Diharapkan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi dosen.

3) Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi

Diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkan sumber ilmu secara maksimal.

4) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis adalah:

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam memperdalam ilmu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks Pembiayaan Bank syariah.
- 3) Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi Pembiayaan bermasalah, *restrukturisasi* dan mengenai portofolio Bank Syariah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul. Namun dalam penelitian ini mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Trisadini Prasatinah Usanti, 2006	Restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah.	Pada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank, bank akan berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Apabila upaya restrukturisasi yang dilakukan tidak dapat memulihkan kembali pembiayaan dalam kategori lancar maka ada alternatif lain yaitu dengan penyelesaian lewat jaminan, litigasi hapus buku dan hapus tagih.
Perbedaan: Dalam penelitian Trisanti, membahas mengenai kebijakan restrukturisasi beserta alternatif lain seperti litigasi hapus buku dan tagih sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi dan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk megajukan restrukturisasi.		

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Umami Kalsum Dan Rahmi, 2017	Restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah cabang kendari.	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini bahwa kendala dalam penerapan restrukturisasi ini adalah dari nasabah itu sendiri yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut serta sumber pembayarannya yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi.

Perbedaan : Dalam penelitian Umami kalsum dan Rahmi membahas restrukturisasi secara khusus pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini membahas kebijakan restrukturisasi secara umum.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil pemikiran
Merry Kurniawaty, 2013	Analisis restrukturisasi pada proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank muamalat cabang surabaya terhadap prinsip ekonomi islam	Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Restrukturisasi yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Surabaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan akad musyarakah. Dalam proses Restrukturisasinya dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian Merry dengan penelitian ini adalah penerapan kebijakan restrukturisasi sekaligus penerapan moral dan sesuai dengan etika islam. Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai etika dan moral dalam islam

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Inayah, 2009	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta	Faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT. Dari pihak nasabah biasanya terjadi karena lemahnya karakter anggota, keadaan ekonomi, perkembangan usahanya dan bisa juga karena adanya musibah. Kemudian dari faktor BMT, biasanya terjadi karena kecerobohan petugas pembiayaan dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah.
Perbedaan: Dalam penelitian Inayah menjelaskan tentang restrukturisasi dan faktor yang menjadi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT bukan pada Bank sedangkan penulis pada Bank Syariah.		

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model tentang konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan. Kerangka pemikiran menunjukkan konsep alur pemikiran sebuah penelitian yang ditentukan sesuai kebutuhan penulisan. Adapun berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam kerangka berikut ini :



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh Karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga

bisa bertanya, menganalisis, dan menginstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas. (Juliansyah, n.d.)

1.6.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan, dan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung. Bank Syariah Indonesia yang ada di wilayah Ciledug merupakan informasi data primer dan data sekunder sehingga menjadi data pendukung dari penelitian ini. Penelitian ini akan diambil hasil wawancara dan observasi Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil data dari buku-buku, hasil penelitian, majalah dan seluruh data yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor didalam buku Lexy J.Maleong, (Moleong, J, 2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.6.3 Data dan Sumber data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut dengan tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144).

2. Sumber data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan

lain-lain”. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil observasi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipergunakan untuk mengumpulkan data sesuai cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut (Sugiyono, 2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut pendapat (Sugiyono, 2012), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam proposal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Observasi. Pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan .

Peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Menurut (Moleong, J, 2012), Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”. Dalam penelitian ini subjek dari wawancara peneliti adalah salah satu atasan dari Bank Syariah Indonesia Ciledug.

Tabel 1.2
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Tema Wawancara
1.	Gumilar Santika Atmadja	Branch Office and Operation Manager	- Restrukturisasi - Pembiayaan bermasalah
2.	Vika Yuniar	Retail Banking	- Jumlah nasabah restrukturisasi - Prosedur pelaksanaan Restrukturisasi

1.6.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b) Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini teknik analisis yang bersifat induktif. Dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. (Sugiyono, 2012)

1.7 Uji Keabsahan data

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal, yaitu:

- a) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait, observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang akurat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- b) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara tersebut menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- c) Triangulasi teori. Hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan persepektif teori yang relevan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman teori.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Sehingga data dapat dimanfaatkan dengan layak.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan proposal skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

a) Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar.

b) Bagian Utama Skripsi

BAB IPENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI, Bab ini menjelaskan tentang penguraian landasan teori yang menjadi bahan dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penukis akan mengemukakan teori tentang *restrukturisasi*, pembiayaan bermasalah serta menjaga portofolio BSI.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, Bab ini membahas tentang tempat penelitian yang menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pokok bahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian.

